



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sepucuk Kelurahan Kedaton, Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
Kode Pos 30617 Telp. 0711. 321087 Website : dukcapil.kaboki.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 400.12/ 91 /KEP/DUKCAPIL.OKI/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 53);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 657 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012 Nomor 657);
20. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 27);
21. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 53);
22. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir,

KEDUA ...

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Pencatatan Biodata Penduduk
2. Penerbitan Kartu Keluarga bagi yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Penerbitan Kartu Keluarga Perubahan Data
4. Penerbitan Kartu Keluarga Hilang
5. Penerbitan Kartu Keluarga Rusak
6. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing Tinggal Terbatas
7. Surat Keterangan Pindah (SKP) Antar Kelurahan/Desa Dalam Satu Kecamatan
8. Surat Keterangan Pindah (SKP) Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi
9. Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud Pindah dalam Kabupaten OKI
10. Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas/Tetap yang bermaksud Pindah Antar Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi atau Antar Provinsi
11. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri untuk Orang Asing
12. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri untuk WNI/TKI
13. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) untuk WNI/TKI
14. Surat Keterangan Penghapusan Data Penduduk Daerah Asal
15. Perekaman dan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)
16. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
17. Aktivasi Identitas Kependudukan (IKD)
18. Akta Kelahiran bagi WNI di wilayah NKRI
19. Pencatatan Kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia
20. Pencatatan Kelahiran Orang Asing di wilayah NKRI
21. Surat Keterangan Lahir Mati
22. Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di wilayah NKRI
23. Orang Asing di wilayah NKRI
24. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
25. Pencatatan Perceraian
26. Pencatatan Pembatalan Perceraian
27. Pencatatan Kematian
28. Pencatatan Akta Pengangkatan Anak
29. Pencatatan Pengakuan Anak
30. Pencatatan Pengesahan Anak
31. Pencatatan Perubahan Nama

32. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
33. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
34. Pencatatan Pembetulan Akta
35. Pencatatan Pembatalan Akta
36. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan melalui Hak Akses
37. Legalisir

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 Maret 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
NOMOR : 400.12/ 91 /DUKCAPIL.OKI/2024
TANGGAL : 26 Maret 2024

JENIS-JENIS PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri atas :

1. Pencatatan Biodata Penduduk;
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Penerbitan Kartu Keluarga Perubahan Data;
4. Penerbitan Kartu Keluarga Hilang;
5. Penerbitan Kartu Keluarga Rusak;
6. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
7. Surat Keterangan Pindah (SKP) Antar Kelurahan/Desa Dalam Satu Kecamatan;
8. Surat Keterangan Pindah (SKP) Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi;
9. Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud Pindah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas/Tetap yang bermaksud Pindah Antar Kabupaten /Kota Dalam Satu Provinsi atau Antar Provinsi;
11. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri untuk Orang Asing;
12. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri untuk WNI /TKI;
13. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) untuk WNI/TKI;
14. Surat Keterangan Penghapusan Data Penduduk Daerah Asal;
15. Perekaman dan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI);
16. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA).
17. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

B. Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Akta Kelahiran bagi WNI diwilayah NKRI;
2. Pencatatan Kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
3. Pencatatan Kelahiran Orang Asing diwilayah NKRI;
4. Surat Keterangan Lahir Mati;
5. Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI diwilayah NKRI;
6. Orang Asing diwilayah NKRI;
7. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
8. Pencatatan Perceraian;
9. Pencatatan Pembatalan Perceraian;
10. Pencatatan Kematian;
11. Pencatatan Akta Pengangkatan Anak;
12. Pencatatan Pengakuan Anak;
13. Pencatatan Pengesahan Anak;
14. Pencatatan Perubahan Nama;
15. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
16. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
17. Pencatatan Pembetulan Akta;
18. Pencatatan Pembatalan Akta.

C. Pelayanan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pelayanan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri atas :

1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan melalui Hak Akses.

D. Pelayanan Sekretariat

Pelayanan Bidang Sekretariat terdiri atas :

1. Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan.

